



**KEPALA DESA KEDUNGWRINGIN
KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS**

**PERATURAN DESA KEDUNGWRINGIN
NOMOR 05 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des)
DESA KEDUNGWRINGIN KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGWRINGIN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Bupati banyumas Nomor 26 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di kabupaten Banyumas;
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57)
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 05 tahun 2019 Tentang penghasilan tetap, tunjangan, tambahan penghasilan dan penghargaan kepala desa dan perangkat desa di kabupaten banyumas;
16. Peraturan Desa Kedungwringin Nomor Tahun 2019 Tentang Kewenangan Lokal Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Kedungwringin Tahun 2018 Nomor);
17. Peraturan Desa Kedungwringin Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (rpjm-desa) tahun 2020 s/d tahun 2025

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWRINGIN
dan
KEPALA DESA KEDUNGWRINGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KEDUNGWRINGIN KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Kedungwringin
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN
DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Bagian Kedua

Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 3

- (1) Daftar Usulan RKP Desa merupakan penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan Kabupaten.

BAB III

SISTEMATIKA RKP Desa

Pasal 4

RKP Desa terdiri atas sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP Desa TAHUN SEBELUMNYA;
- c. BAB III RANCANGAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA;
- d. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA
- e. BAB V PENUTUP.

Pasal 5

Dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV PERUBAHAN RKP Desa

Pasal 7

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten; atau
 - c. informasi pagu Indikatif Desa baru disampaikan oleh Bupati setelah Kepala Desa menetapkan RKP Desa menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar.
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Kedungwringin
pada tanggal November 2019

KEPALA DESA KEDUNGWRINGIN

PARMINAH

Diundangkan di Kedungwringin
pada tanggal November 2019
SEKRETARIS DESA,

AHMAD KHUMASI
LEMBARAN DESA KEDUNGWRINGIN KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 05

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDes, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan Supra Desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LP3M sebagai lembaga yang bertanggung jawab di Desa. **RKP Desa** merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa Tahun Anggaran bersangkutan. Proses penyusunan dokumen RKP Desa dapat dibagi dalam tiga tahapan, tahapan tersebut adalah :

1. Tahap Persiapan Musrenbang Desa,

Merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, mengkaji ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan memverifikasi data ke lapangan bila diperlukan. Analisis data yang dilakukan seringkali disebut sebagai "Analisis Kerawanan Desa" atau "Analisis Keadaan Darurat Desa" yang meliputi data KK miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah, kematian ibu, bayi dan balita, dan sebagainya. Hasil analisis ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft rancangan awal RKP Desa dan perhitungan anggarannya.

2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa

Merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk memaparkan hasil "Analisis Keadaan Darurat /Kerawanan Desa", membahas draft RKP Desa, menyepakati kegiatan prioritas termasuk alokasi anggarannya. Pasca Musrenbang, dilakukan kegiatan merevisi RKP Desa berdasarkan masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.

3. Tahap Sosialisasi

Merupakan sosialisasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen RKP Desa selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyusunan APB Desa. RKP Desa dan APB Desa wajib dipublikasikan agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaannya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan Pembangunan

Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat /bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Kedungwringin Tahun 2020 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyesuaian program /kegiatan masuk ke Desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program /Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari Kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa, Pagu indikatif Desa, Pendapatan Asli Desa, Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten, Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa, serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
6. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

RKP Desa Kedungwringin Kec. Patikraja Tahun 2020 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan , Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas.
 12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57)
 13. Peraturan Bupati banyumas Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RKP Desa Kedungwringin Kec.Patikraja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah Desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan Desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kedungwringin Kec.Patikraja tahun 2020

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Kedungwringin Kec.Patikraja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Desa Kedungwringin Kec. Patikraja tahun 2019 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2020 dengan memperhatikan kondisi pembangunan Nasional dan Regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Kedungwringin Tahun 2020 - 2026 ke dalam suatu strategi pembagunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Kedungwringin yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan Desa tahun 2020.
4. Memberikakan kerangka operasional pencapaian tujuan pembangunan Desa secara bertahap dan berkelanjutan.
5. Memberikan kerangka operasional yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

D. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan Desa, maka keberadaan RKP Desa Kedungwringin Tahun 2020 adalah merupakan penjabaran dari RPJMD Desa Kedungwringin Kec.Patikraja Tahun 2020 - 2026 dan merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Desa Kedungwringin khususnya dalam menjalankan agenda penyelenggaraan pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun 2020.

Selanjutnya, RKP Desa untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) Desa Kedungwringin.

Sedangkan Daftar Usulan RKP Desa Kedungwringin Tahun 2020 yang menjadi bagian dari RKP Desa Kedungwringin Tahun 2021 akan menjadi usulan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah yang akan menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan Kabupaten.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP Desa TAHUN Sebelumnya

A. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan berdasarkan Bidang dan Sub Bidang Tahun 2019

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

- 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - a) Tunjangan Jabatan Kepala Desa;
 - b) Tunjangan Istri/Suami Kepala Desa;
 - c) Tunjangan Anak Kepala Desa
- 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - a) Tunjangan Jabatan Perangkat Desa;
 - b) Tunjangan Istri/Suami Perangkat Desa;
 - c) Tunjangan Anak Perangkat Desa
- 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - a) Jaminan Kesehatan Kepala Desa;
 - b) Jaminan Kesehatan Perangkat Desa.
- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
 - a) Belanja ATK dan Benda POS;
 - b) Belanja barang cetak dan penggandaan;
 - c) Belanja perlengkapan alat-alat listrik;
 - d) Belanja perlengkapan alat rumah tangga;
 - e) Belanja bahan bakar minyak/gas;
 - f) Belanja barang konsumsi;
 - g) Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten;
 - h) Belanja perjalanan dinas luar kabupaten;
 - i) Belanja jasa langganan listrik;
 - j) Belanja jasa langganan air;
 - k) Belanja jasa langganan internet;
 - l) Belanja jasa perpanjangan ijin/pajak;
 - m) Belanja jasa transaksi keuangan;
 - n) Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor;
 - o) Belanja pemeliharaan peralatan;
 - p) Belanja pemeliharaan jaringan dan instalasi.
- 5) Penyediaan Tunjangan BPD;
 - a) Tunjangan kedudukan;
 - b) Tunjangan kinerja.

- 6) Penyediaan Operasional BPD;
 - a) Belanja ATK dan benda pos;
 - b) Belanja barang cetak dan penggandaan;
 - c) Belanja barang konsumsi.
- 7) Penyediaan Operasional RT/RW;
- 8) Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 9) Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - 1) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran;
 - a) Belanja modal kursi;
 - b) Belanja modal kipas angin.
- c. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
 - a) Belanja barang konsumsi;
 - b) Belanja belanja bendera/umbul-umbul;
 - c) Belanja jasa honorarium narasumber
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;
 - a) Belanja barang konsumsi;
 - b) Belanja belanja bendera/umbul-umbul;
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
 - a) Belanja honorarium TIM
 - 4) Dukungan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades;
 - a) Belanja ATK dan benda pos;
 - b) Belanja barang cetak dan penggandaan;
 - c) Belanja bendera/spanduk;
 - d) Belanja barang perlengkapan;
 - e) Belanja jasa honorarium TIM
 - f) Belanja jasa sewa peralatan;
 - g) Belanja barang konsumsi;
 - h) Belanja pakaian dinas/seragam;
 - i) Belanja dokumentasi;
 - 5) Penyelenggaraan Lomba Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Lomdes;
 - a) Belanja barang konsumsi;
 - b) Belanja bendera/spanduk;
 - c) Belanja pakaian dinas/seragam;
 - d) Belanja perjalanan dinas;
 - e) Belanja perlengkapan diserahkan kepada masyarakat.

- 6) Penyelenggaraa Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - a) Belanja barang perlengkapan;
 - b) Belanja jasa honorarium;
 - c) Belanja jasa sewa
- d. Sub Bidang Pertanahan
 - 1) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - a) Belanja jasa perpanjangan ijin/pajak
 - 2) Operasional Intensifikasi PBB.
 - a) Belanja barang perlengkapan;
 - b) Belanja jasa honorarium;
 - c) Belanja perjalanan dinas;
 - d) Belanja modal pengadaan peralatan;
 - e) Belanja modal lainnya.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Sub Bidang Kesehatan
 - 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD);
 - 2) Penyelenggaraan posyandu;
 - 3) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - 4) Pemeliharaan sarana prasarana PKD;
 - b. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan jalan desa;
 - 2) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/prasarana jalan desa;
 - 3) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan turap/talud desa;
 - c. Sub Bidang Kawasan Permukiman
 - 1) Dukungan pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - 2) Pemeliharaan Sumber Air Bersih milik Desa;
 - 3) Penyediaan Kendaraan Pengangkut sampah.
 - d. Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika
 - 1) Penyelenggaraan informasi public desa.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - 1) Penguatan & peningkatan kapasitas Tenaga Keamanan
 - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - 1) Pengiriman kontingen grup kesenian & kebudayaan
 - 2) Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan
 - c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - 1) Pengiriman kontingen kepemudaan & olahraga

- 2) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan
- 3) Pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan
- 4) Pembinaan karangtaruna
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - 1) Pembinaan KPMD
 - 2) Pembinaan PKK
 - 3) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - 1) Pemeliharaan saluran irigasi tersier
 - b. Sub Bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
 - c. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - d. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - 1) Pembentukan BUMDes
 - 2) Pelatihan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes

B. Permasalahan dan Isu Strategis

Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Regional. Oleh karena itu tahap awal dari Perencanaan Pembangunan Desa dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan Desa dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat Nasional. Selanjutnya secara rinci identifikasi isu-isu strategis menurut fungsi dan urusan Pemerintahan Daerah sebagai perumusan kebijakan umum dan program - program pembangunan untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

A. Permasalahan

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Selain masalah tersebut, permasalahan sanitasi juga merupakan hal yang tidak bisa dilupakan dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Kedungwringin yang harus mendapat perhatian pada tahun 2020 adalah :

- (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita;
- (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu; serta
- (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan dan perbaikan sanitasi.

2. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya Pemerintah Pusat maupun Daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan lain lain, pemerintah Desa Kedungwringin juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di Desa Kedungwringin. Permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Kedungwringin adalah :

- (1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Kedungwringin supaya tepat sasaran dan;
- (2) Pemutahiran data kemiskinan.

3. Peningkatan Infrastruktur

Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga Desa menjadi kunci keberhasilan Pembangunan Desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga Desa akan pentingnya usaha usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga Desa dalam pembangunan.

Keterlibatan masyarakat pada setiap pembangunan di Desa merupakan kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur Desa secara lebih efektif dan efisien

Pembangunan infrastruktur menyangkut peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Desa seperti air minum, jalan, jembatan dalam rangka memperluas aktivitas perekonomian Desa. Berkaitan dengan hal tersebut ,berbagai permasalahan klasik yang di hadapi dari tahun ketahun adalah :

1. Belum adanya Keterpaduan pembangunan Desa, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.
2. Belum sepenuhnya pembangunan dilaksanakan secara Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan.

B. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Kedungwringin adalah sebagai berikut :

1. Perwujudan Kemandirian Desa.

Diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi tonggak baru perubahan fundamental terhadap konsep Desa. Perubahan regulasi dan standar ini dalam rangka memperbaiki kinerja aktivitas Pemerintah Desa sebagai salah satu organisasi sektor publik dalam rangka mengelola dana publik dan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Sementara itu, bagi Pemerintah Desa Kedungwringin, selain memberikan peluang bagi terwujudnya kemandirian Desa juga mensyaratkan kesiapan Desa dalam menghadapi beragam tantangan. Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa dituntut untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya, seperti dalam hal perumusan kebijakan Desa seperti Perdes dan APB Desa, merencanakan dan melaksanakan pembangunan ekonomi Desa yang sesuai dengan kondisi social - ekonomi masyarakat Desa serta memberikan pelayanan kepada masyarakat desa seperti dalam hal administrasi kependudukan dan kesehatan.

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman

Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman harus dilakukan secara sistematis dengan mengedepankan prinsip gotong royong dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan sistem informasi dan teknologi sesuai dengan kondisi setempat.

Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergitas antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat.

3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Kesehatan

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan desa, dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Desa Kedungwringin termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

Mengingat kemajemukan warga Desa Kedungwringin, terutama dari aspek sosial ekonomi, maka perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kesehatan Desa yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Desa Kedungwringin.

4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

Dalam rangka mendukung kinerja Pemerintahan Desa Kedungwringin diperlukan iklim yang kondusif sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat dapat terlibat dan berperan serta secara optimal. Iklim kondusif hanya dapat dicapai bila suasana lingkungan terbebas dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial. Untuk itu, diperlukan penegakan hukum, pengendalian ketentraman dan ketertiban yang konsisten sehingga kondisi Desa Kedungwringin yang aman, tentram, tertib dan teratur. Selain itu, diperlukan juga strategi dan langkah-langkah antisipasi mitigasi bencana termasuk potensi terjadinya tanah longsor.

Kondisi yang tentram dan tertib dapat dicapai melalui kerjasama pemerintah desa dan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur dan tata laksana yang handal.

5. Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan

Untuk mendukung kinerja Pemerintah Desa Kedungwringin, diperlukan pembiayaan pembangunan yang signifikan. Walaupun dari tahun ke tahun APBDes Desa Kedungwringin cenderung meningkat namun belum mampu membiayai pembangunan secara keseluruhan sesuai kebutuhan. Seiring dengan penerapan prinsip good governance, akuntabilitas keuangan Desa yang kondisinya semakin baik sehingga dimungkinkan untuk menggali potensi pembiayaan.

Pembiayaan pembangunan non-konvensional dilakukan melalui peran serta masyarakat yang proporsional untuk mendukung pembiayaan pembangunan melalui peningkatan swadaya masyarakat serta skema lainnya dengan memprioritaskan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dalam pelaksanaannya, diperlukan dukungan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang handal

6. Reformasi Birokrasi

Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih mudah dan lebih baik. Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Pengembangan reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan reformasi pada bidang-bidang lain misalnya lembaga agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat.

BAB III
RANCANGAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Kebijakan Keuangan Desa tahun 2020 tidak dapat dilepaskan dari kapasitas kemampuan keuangan Desa. Maka dari itu kebutuhan belanja bidang, sub bidang dan kegiatan pada RKP Desa 2020 ini wajib memperhatikan kemampuan keuangan Desa tersebut. Rencana pendapatan Desa untuk kerangka pendanaan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum dalam penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi komponen Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Transfer, dan Pendapatan lain-lain.

Dengan mencermati potensi pendapatan daerah, realisasi anggaran tahun 2018, dan anggaran perubahan tahun 2019, maka proyeksi keuangan daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel
Pendapatan Desa Kedungwringin
Tahun 2018 - 2020

NO	Uraian	2018	2019	2020
		Realisasi APBDes	APB Desa Perubahan	Proyeksi
1	2	3	4	5
A.	PENDAPATAN	Rp 1.983.506.706	Rp 2.337.946.846	Rp 2.272.282.984
1	Pendapatan Asli Desa	Rp 100.950.009	Rp 133.325.000	Rp 143.250.000
a.	Hasil Usaha	Rp 86.100.000	Rp ,00	
b.	Hasil Aset	Rp 11.560.000	Rp 133.325.000	Rp 143.250.000
	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp ,00	Rp ,00	Rp ,00
c.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	Rp 3.290.000	Rp ,00	Rp ,00
2	Pendapatan Transfer	Rp 1.882.556.697	Rp 2.199.621.846	Rp 2.126.032.984
a.	Dana Desa	Rp 886.113.000	Rp 1.064.702.000	Rp 1.066.116.000
b.	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	Rp 74.680.194	Rp 40.189.175	Rp 48.053.210
c.	Alokasi Dana Desa	Rp 467.763.503	Rp 476.730.671	Rp 476.863.774
d.	Bantuan Provinsi	Rp 35.000.000	Rp 175.000.000	Rp 5.000.000
e.	Bantuan Kabupaten	Rp 419.000.000	Rp 443.000.000	Rp 530.000.000
3	Pendapatan Lain lain	Rp ,00	Rp 5.000.000	Rp 3.000.000
a.	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			
b.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		Rp 5.000.000	
JUMLAH TOTAL		Rp 1.983.506.706	Rp 2.337.946.846	Rp 2.272.282.984

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pelaksanaan Pembangunan Desa; Pembinaan

Kemasyarakatan Desa; Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang akan dituangkan dalam RKPDesa yang terdiri atas jenis belanja: Pegawai; Barang dan Jasa; dan Modal.

Maka berdasarkan Rencana Pendapatan Desa di atas, maka dapat disusun Arah Kebijakan Belanja Desa Kedungwringin berdasarkan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa dengan proyeksi Tahun 2020 sebagai berikut ini:

Tabel
Belanja Desa Kedungwringin
Tahun 2017-2019

NO	URAIAN	2018	2019	2020
		Realisasi APB Des	APB Des Perubahan	Proyeksi
1	2	3	4	5
B.	BELANJA			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 611.832.344.	Rp 683.379.049	Rp 648.785.113
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1.095.722.600	Rp 1.611.173.250	Rp 1.747.325.250
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 42.170.400	Rp 102.855.000	Rp 117.365.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 83.727.800	Rp 67.967.150	Rp 136.099.500
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	Rp 0	Rp 0	Rp 0
JUMLAH TOTAL		Rp 1.832.479.744	Rp 2.465.374.449	Rp 2.649.574.863

Sedangkan Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; dan Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum

diselesaikan.

Sehingga arah pembiayaan Desa Kedungwringin di tahun 2020 adalah sebagai berikut ini:

Tabel
Pembiayaan Desa Kedungwringin
Tahun 2018-2020

NO	URAIAN	2018	2019	2020
		Realisasi APB Des	APB Des Perubahan	Proyeksi
1	2	3	4	5
C.	PEMBIAYAAN	Rp 87.425.748	Rp 127.427.603	Rp 377.291.879
1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	Rp 92.425.748	Rp 278.452.710	Rp 429.067.935
a.	SILPA	Rp 92.425.748	Rp 238.452.710	Rp 429.067.935
b.	Pencairan Dana Cadangan	Rp 0	Rp 40.000.000	Rp 0
c.	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	Rp 0	Rp 0	Rp 0
JUMLAH (RP)		Rp 92.425.748	Rp 278.452.710	Rp 429.067.935
2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	Rp 5.000.000	Rp 151.025.107	Rp 51.776.056
a.	Pembentukan Dana Cadangan Pilkades	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 7.500.000
b.	Penyertaan Modal Desa	Rp 0	Rp 151.025.107	Rp 44.276.056
JUMLAH (RP)		Rp 5.000.000	Rp 151.025.107	Rp 51.776.056

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Kedungwringin yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2020 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

A. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak lepas dari segala urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan penyelenggara bidang kesatuan bangsa politik dan pemilu, bidang pertahanan serta bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020 adalah

:

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa, dengan jenis kegiatan;
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa;
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD;
 - f. Penyediaan Operasional BPD;
 - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
 - h. Kegiatan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - i. Kegiatan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Laporan
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya;
 - c. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
 - d. Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
 - e. Kegiatan Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pembentukan BPD;
 - f. Penyelenggaraan Lomba Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dlm Lomdes;
 - g. Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Sub Bidang Pertanahan
 - a. Sertifikasi Tanah Kas Desa;

- b. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Penentuan Patok Tanah Kas Desa;
- d. Kegiatan Pengadaan Tanah Kas Desa;
- e. Kegiatan Operasional Intensifikasi PBB.

B. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kedungwringin yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2020-2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 nantinya akan benar-benar berjalan secara efektif dan efisien untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain sebagainya. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat Desa.

Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2020 adalah :

1. Sub Bidang Kesehatan, meliputi jenis kegiatan:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan PKD dan PPKBD;
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu
2. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pemeliharaan Gedung, Prasarana Balai Desa;
 - b. Kegiatan Pembangunan, Rehab, Peninngkatan, Pengerasan Jalan Desa;
 - c. Kegiatan Pembangunan, Rehab, Peninngkatan Jembatan Milik Desa;
 - d. Kegiatan Pembangunan, Rehab, Peninngkatan Prasarana Jl. Desa
 - e. Kegiatan Pembangunan, Rehab, Peninngkatan Bronjong/Talud Desa;
3. Sub Bidang Kawasan Permukiman, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Dukungan Pelaksanaan RTLH;
 - b. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa;
 - c. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah;
 - d. Pembangunan/ Rehab Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
 - e. Pembangunan/ Rehab Fasilitas Jamban Umum/MCK umum;
4. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dengan jenis kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dengan jenis kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa;

C. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dengan jenis kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan POS Keamanan Desa;
 - b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan;
 - c. Kegiatan Pelatihan Kesamaptaan;
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan, dengan indikator kegiatan:
 - a. Pengiriman Kontingen group Kesenian dan Kebudayaan;
 - b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat dan Keagamaan;
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa;
 - c. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. Pembangunan/ Rehab sarpras Kepemudaan dan Olahraga;
 - e. Pembinaan Karangtaruna;
4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, dengan kegiatan:
 - a. Pembinaan LKMD/LPMD/KPMD;
 - b. Pembinaan PKK Desa;
 - c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;

D. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Desa. Pemerintah Desa berusaha memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Hal ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan, menjadikan masyarakat yang swadaya, mandiri dan madani.

Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020 adalah :

1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan, dengan jenis kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier ;
 - b. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier;
2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, meliputi:
 - a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
 - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
 - c. Peningkatan Kapasitas BPD;

3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, meliputi:
 - a. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4. Sub Bidang Penanaman Modal, meliputi kegiatan:
 - a. Pembentukan Unit BUMDes
 - b. Pelatihan Pengelolaan BUMDes
 - c. Pelaksanaan Audit Keuangan BUMDes dan Evaluasi perkembangan BUMDes;

E. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa, nihil.

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbangdes.

Detetapkan di : Kedungwringin
Pada Tanggal : November 2019

Kepala Desa Kedungwringin

PARMINAH

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA KEDUNGWRINGIN
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWRINGIN
NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : PARMINAH
Jabatan : Kepala Desa
Alamat Kantor : Jl.Raya Kedungwringin No.01

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Kedungwringin, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

2. a. Nama : DARSITO, S.Pd
Jabatan : Ketua BPD Desa Kedungwringin
Alamat Kantor : Jl.Raya Kedungwringin No.01
- b. Nama : M. ROFI
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Kedungwringin
Alamat Kantor : Jl.Raya Kedungwringin No.01
- c. Nama : TRISNO DARYANTO, S.Pd
Jabatan : Perwakilan Anggota BPD Desa Kedungwringin
Alamat Kantor : Jl.Raya Kedungwringin No.01

bertindak atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kedungwringin, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

dengan ini menyatakan bahwa para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP – Desa) tahun 2020.

Secara lengkap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020, disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020.

Kedungwringin, Oktober 2019

KEPALA DESA KEDUNGWRINGIN
Selaku,
PIHAK PERTAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KEDUNGWRINGIN
Selaku,
PIHAK KEDUA

PARMINAH.

DARSITO, S.Pd
KETUA

M. ROFI
WAKIL KETUA

TRISNO DARYANTO, S.Pd
PERWAKILAN ANGGOTA



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWRINGIN
KECAMATANPATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWRINGIN

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas telah menyerahkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
 - b. bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 telah diadakan musyawarah Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas untuk membahas Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a bersama dengan Pemerintah Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas menyetujui Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang

- Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan penjarangan, penyaringan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Banyumas;
 14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57)
 15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 05 tahun 2019 Tentang penghasilan tetap, tunjangan, tambahan penghasilan dan penghargaan kepala desa dan perangkat desa di kabupaten banyumas;
 16. Peraturan Desa Kedungwringin Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Lokal Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Kedungwringin Tahun 2019 Nomor);
 17. Peraturan Desa Kedungwringin Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (rpjm-desa) tahun 2020 s/d tahun 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020.
- KEDUA** : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi dokumen pengajuan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU oleh Kepala Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas kepada Camat Patikraja
- KETIGA** : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kedungwringin
pada tanggal Oktober 2019
Ketua BPD Desa Kedungwringin

DARSITO, S.Pd

BERITA ACARA

Nomor : / X /2019

PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
Dan
KEPALA DESA KEDUNGWRINGIN

T E N T A N G

PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWRINGIN TERHADAP
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes)
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh enam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : PARMINAH
Jabatan : Kepala Desa Kedungwringin
Alamat Kantor : Jalan Raya Kedungwringin No. 01 Tlp. (0281) 6438935
Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : DARSITO, S Pd.
Jabatan : Ketua BPD Desa Kedungwringin
Alamat Kantor : Jalan Raya Kedungwringin No. 01 Tlp. (0281) 6438935
Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.
3. Nama : MOHAMAD ROFI
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Kedungwringin
Alamat Kantor : Jalan Raya Kedungwringin No. 01 Tlp. (0281) 6438935
Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.
4. Nama : HERIANA EKA DEWI, S Pd.
Jabatan : Sekretaris BPD Desa Kedungwringin
Alamat Kantor : Jalan Raya Kedungwringin No. 01 Tlp. (0281) 6438935
Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa ;

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui tentang Peraturan Desa Kedungwringin Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja.
2. Penetapan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 Pemerintah Desa Kedungwringin yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita acara ini.
3. PIHAK KEDUA dapat menerima tentang Peraturan Desa Kedungwringin Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA KEDUNGWRINGIN

Pihak Pertama,

PARMINAH

PIMPINAN BADAN
PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA
DESAKEDUNGWRINGIN

DARSITO, S Pd.
Ketua,

MOHAMAD ROFI
Wakil Ketua

HERIANA EKA DEWI, S Pd.
Sekretaris BPD